



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 174 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, inventarisasi barang milik daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa agar pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna yang didukung dengan data terkini, akurat, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan maka seluruh barang inventaris perlu dilakukan sensus barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2083);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NGADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngada.

7. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
8. Sensus adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang milik daerah yang digunakan/dikuasai oleh Daerah dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi dan validasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai kenyataan yang sebenarnya.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah sekretaris daerah sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Keuangan sebagai pejabat yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Sensus Barang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. komprehensifitas, yaitu adanya kesatuan kegiatan yang sama pada seluruh PD/Unit kerja/Sub Unit Kerja se-Kabupaten Ngada untuk melaksanakan

- pendataan selengkap-lengkapya terhadap seluruh BMD yang dikuasainya baik digunakan langsung oleh PD maupun dimanfaatkan oleh pihak lain;
- b. fleksibilitas, yaitu bahwa pendataan dilaksanakan secara sederhana, mudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan semua data barang yang diperlukan;
 - c. efisiensi, yaitu bahwa data yang diperlukan dapat diperoleh secara lengkap serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan dengan memanfaatkan bahan, peralatan, waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia; dan
 - d. kontinuitas, yaitu bahwa data yang diperoleh cukup memadai untuk dijadikan sebagai dasar manajemen BMD dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Sensus BMD di PD/Unit kerja/Sub Unit Kerja se-Kabupaten Ngada.
- (2) Tujuan Sensus Barang adalah untuk meningkatkan tertib administrasi Pengelolaan BMD dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi dan validasi sehingga diperoleh data yang lengkap, terkini, akurat, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang sebenarnya.

Pasal 4

Sasaran sensus barang, meliputi :

- a. BMD Kabupaten Ngada, termasuk barang yang dibeli atas beban dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan barang yang dipisahkan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Barang milik/kekayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada;
- c. Barang milik/kekayaan negara atau pemerintah pusat yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada; dan
- d. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya.

BAB III

PELAKSANA SENSUS BARANG

Pasal 5

- (1) Sensus Barang dilaksanakan oleh Tim Teknis Sensus BMD Pemerintah Kabupaten Ngada, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Badan Keuangan, Pengurus Barang pada setiap PD/Unit kerja/Sub Unit Kerja se-Kabupaten Ngada serta unsur terkait lainnya.
- (2) Hasil sensus barang diverifikasi/validasi oleh Tim Verifikasi/Validasi Sensus Barang yang terdiri atas unsur Inspektorat dan Badan Keuangan Kabupaten Ngada.
- (3) Tim Teknis Sensus Barang dan Tim Verifikasi/Validasi Sensus Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngada.

- (4) Kepala PD/Unit kerja/Sub Unit Kerja se-Kabupaten Ngada selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berkewajiban melaksanakan dan menyukseskan Sensus Barang.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 3 Desember 2019

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 174